

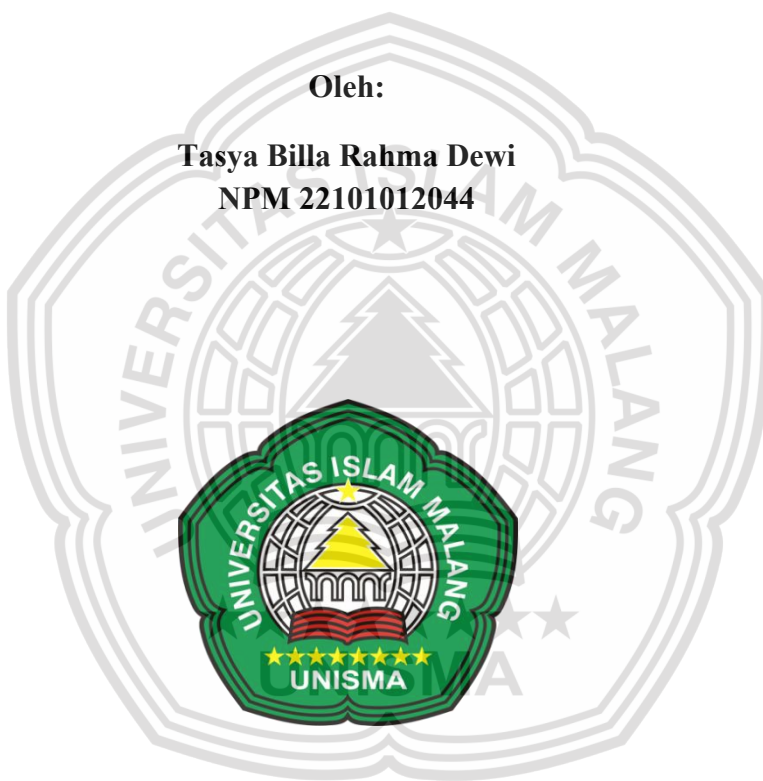
**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2019
DALAM MENEKAN ANGKA PERNIKAHAN DINI
TERHADAP MASYARAKAT DESA**

(Studi di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri)

SKRIPSI

Oleh:

**Tasya Billa Rahma Dewi
NPM 22101012044**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS AGAMA ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
2025**

Abstrak

Dewi, Tasya Billa Rahma. 2025, Implementasi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Pada Masyarakat Desa (Studi Kasus Di Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang, Pembimbing 1: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. Pembimbing 2: Dr. Shofiatul Jannah, M.HI

Kata Kunci : Pernikahan, Pernikahan Dini, Peraturan undang-undang

Salah satu peristiwa kehidupan yang berdampak pada status hukum seseorang adalah perkawinan. Beberapa anak di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang, harus menghadapi kenyataan menikah sebelum berusia 18 tahun. Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang lebih muda dari usia tersebut termasuk dalam definisi perkawinan dini. Berdasarkan undang-undang No 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan apabila pasangan pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dilakukan dengan jenis penelitian hukum Empiris dengan pendekatan *sosio-legal*, yang menghasilkan data berupa deskripsi mendalam berdasarkan pengamatan langsung dan catatan tertulis terkait kejadian dan perilaku manusia di masyarakat. Sumber data penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: data *primer* yang diperoleh langsung dari lapangan melalui observasi, wawancara, dan diskusi, Teknik pengumpulan data meliputi observasi langsung, dan wawancara semi-terstruktur

Implementasi Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini pada masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri terbagi dalam beberapa tahap. Perencanaan pembuatan peraturan pemerintah berdasarkan pengaduan dan keresahan masyarakat. Sosialisasi terhadap Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini. Kesadaran masyarakat terhadap ketentuan dalam peraturan ini diyakini telah menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak bisa diabaikan dalam upaya mengajak masyarakat untuk melakukan pernikahan di bawah umur. Akibat Hukum Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini terhadap masyarakat desa yang melakukan pernikahan dini. Cara berpikir dan menjalani hidup mereka pun akan terpengaruh. Mereka rentan mengalami konflik dan perceraian karena emosinya tidak selalu stabil dalam menyelesaikan setiap permasalahan, Di Desa Pamongan yang paling dominan dari akibat pernikahan dini adalah ekonomi dan juga pendidikan. Memiliki akibat hukum serta dampak yang di timbulkan dari pernikahan dini adapun yang dimaksud itu adalah terputusnya pendidikan, belum siapnya mental, serta ekonomi yang belum tercukupi.

Abstract

Dewi, Tasya Billa Rahma. 2025, Implementation of Law No. 16 of 2019 in Reducing the Early Marriage Rate in Village Communities (Case Study in Pamongan Village, Mojo District, Kediri Regency). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Islamic Religion, Islamic University of Malang, Supervisor 1: Dr. Dzulfikar Rodafi, Lc., MA. Supervisor 2: Dr. Shofiatul Jannah, M.HI

Keywords: Marriage, Early Marriage, Legal Regulations

One of the life events that has an impact on a person's legal status is marriage. Some children around the world, particularly in developing countries, have to face the reality of getting married before the age of 18. Therefore, marriages performed by men or women younger than that age fall under the definition of early marriage. Based on Law No. 16 of 2019, article 7 paragraph 1 of the amendment to Law No. 1 of 1974 states that marriage can only be carried out when a male and female couple have reached the age of 19. To achieve this goal, the research was carried out with a type of empirical legal research with a socio-legal approach, which produced data in the form of in-depth descriptions based on direct observation and written records related to human events and behaviors in society. The data sources of this study are divided into two categories: primary data obtained directly from the field through observation, interviews, and discussions, Data collection techniques include direct observation, and semi-structured interviews The implementation of Law Regulation No. 16 of 2019 concerning Early Marriage in the community of Pamongan Village, Mojo District, Kediri Regency is divided into several stages. Planning to make government regulations based on complaints and public unrest. Socialization of Law Regulation No. 16 of 2019 concerning Early Marriage. Public awareness of the provisions in this regulation is believed to have shown that the regulation cannot be ignored in its efforts to invite people to perform underage marriages. As a result of the Law Regulation No. 16 of 2019 concerning Early Marriage on the village community who carry out early marriage. The way they think and live their lives will also be affected. They are prone to conflict and divorce because their emotions are not always stable in solving every problem, in Pamongan Village, the most dominant of the consequences of early marriage is the economy and also education. It has legal consequences and the impact caused by early marriage, as for what is meant is the disconnection of education, mental incompetence, and an economy that is not yet sufficient.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan untuk menciptakan rumah tangga atau keluarga yang bahagia, langgeng, dan dilandasi keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. (Hendra Pradana et al., 2022) Salah satu peristiwa kehidupan yang berdampak pada status hukum seseorang adalah perkawinan. Beberapa anak di seluruh dunia, khususnya di negara-negara berkembang, harus menghadapi kenyataan menikah sebelum berusia 18 tahun. (Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, 2021) Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang lebih muda dari usia tersebut termasuk dalam definisi perkawinan dini. (Indriani et al., 2023)

Berdasarkan undang-undang No 16 tahun 2019 pasal 7 ayat 1 perubahan atas undang-undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa pernikahan hanya boleh dilakukan apabila pasangan pria dan wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Pernikahan dini menjadi salah satu permasalahan penting untuk diselesaikan karna memiliki dampak pada pasangan suami istri terutama kondisi kesehatan dan psikologisnya. batas usia sangat penting untuk diperhatikan dalam melakukan suatu pernikahan. Pernikahan dini banyak terjadi di pedesaan maupun di perkotaan Berkaitan dengan pernikahan dini, pemerintah membuat peraturan berisi ketentuan batas usia

dan diizinkan menikah yang tertuang dalam masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI 1991/1992), tujuan perkawinan adalah terciptanya kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wal al-rahmah, yang mana diperlukan kesiapan para pihak. Calon suami dan calon istri sudah siap secara lahir dan batin untuk mengarungi kapal kesatuan keluarga bersama. (Yopani Selia Almahisa & Anggi Agustian, 2021) Pembatasan usia dalam perkawinan dimaksudkan untuk membantu rumah tangga yang baru terbentuk mencapai tujuan perkawinan, yaitu kebahagiaan tidak hanya bagi suami istri, tetapi juga bagi orang tua dan anggota keluarga lainnya. (Kahfi & Lesmana, 2023) Maka dari itu, UU Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebenarnya mengatur siapa saja yang boleh menikah. Tujuan dari undang-undang ini adalah untuk melindungi kesehatan reproduksi calon pengantin yang rentan dan mencegah kerusakan rumah tangga sejak dini. (Hariyadi et al., 2023)

Pasal 7 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak anak, dinilai bertentangan dengan ketentuan mengenai batasan usia minimum untuk menikah. Usia 19 (sembilan belas) tahun merupakan usia yang matang ditinjau dari perkembangan jasmani, mental, dan spiritual seseorang. Permasalahan perkawinan akan lebih sedikit jika kedua mempelai sudah cukup umur. Oleh karena itu, seiring dengan menurunnya jumlah pernikahan di bawah umur, maka tingkat perceraian juga akan menurun. Perubahan Undang-Undang Perkawinan yang akan menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 diharapkan

dapat mengubah secara signifikan cara penyelenggaraan perkawinan, khususnya mengenai usia perkawinan, serta mengurangi dampak buruk sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Perkawinan sebelumnya. (Heryanti, 2021)

Dalam islam, mengakui bahwa syariat menganjurkan pernikahan sebagai sebuah ikatan. Sangat dianjurkan bagi orang yang sudah tertarik untuk menikah agar tidak terlibat perzinahan, hal ini sesuai dengan kesepakatan para ulama madzhab. Menurut prinsip hukum barat, batasan usia tidak serta merta menentukan status seseorang sebagai dewasa atau anak dalam Islam. Menurut hukum Islam, seseorang yang belum mencapai baliq tabi'i (secara kodrati) dan baliq karena usia disebut sebagai anak. Penggunaan indikator fisik untuk menentukan baliq dikenal dengan istilah tabi'ib. Jika anak perempuan mengalami haid atau haid, dan keluar air mani, maka anak laki-laki dikatakan telah mencapai baliqh. Jika tubuh anak tidak menunjukkan tanda-tanda fisik, maka dilakukan pula penetapan baligh berdasarkan usia. (Musyarrafa, 2020) Mengenai batasan usia menikah, para Fuqaha mempunyai pandangan berbeda. Mazhab Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa 15 tahun adalah usia ideal untuk menikah, sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan mencapai kedewasaan pada usia 19 tahun dan laki-laki pada usia 17 tahun. Demikian pula, Imam Malik berpendapat bahwa 18 tahun adalah usia ideal bagi laki-laki dan perempuan untuk mencapainya. masa dewasa. (Hermanto et al., 2021)

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mencatat banyak anak yang mengajukan permohonan dispensasi nikah. Pada tahun 2022, tercatat

sebanyak 560 anak mengajukan permohonan dispensasi nikah. Yang lebih mengejutkan, alasan utama pengajuan permohonan tersebut adalah karena mereka dalam kondisi hamil terlebih dahulu sehingga memaksa orang tua mereka untuk menikahkan mereka di luar kemauan mereka meskipun usia mereka belum cukup. (Tv, 2023)

Menurut Ishadi, panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, anggapan masyarakat bahwa usia anak sudah dewasa menjadi faktor lain yang turut menyumbang 429 kasus pernikahan dini yang ditangani pada 2023. Dari jumlah tersebut, 190 kasus melibatkan pasangan hamil, 214 kasus terkait pergaulan bebas, 20 kasus terjepit faktor ekonomi, dan 3 kasus perjudian. (Basalamah, 2024)

Menurut keterangan Drs. Munasik, M.H. Hakim dan Humas Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, terjadi penurunan dari Januari hingga Juni 2024. Permohonan dispensasi nikah diajukan pada bulan Januari sebanyak 48 permohonan, Februari 33 permohonan, Maret 22 permohonan, April 17 permohonan, Mei 33 permohonan, dan Juni 42 permohonan. (Susanto, 2024)

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menikah muda memiliki akibat hukum. Selain akibat hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, warga Desa Pamongan yang melakukan pernikahan dini atau di bawah umur juga menghadapi akibat hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat (1) tentang batas usia sah untuk melakukan perkawinan.

Ketimpangan antara hukum Islam dan hukum negara terkait pernikahan dini menjadikan penelitian ini penting. Salah satu langkah yang diambil pemerintah untuk menanggulangi tingginya angka perceraian dan perselisihan akibat pernikahan dini adalah penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Batas Usia Perkawinan. Diharapkan hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman ilmiah tentang hukum keluarga dan memberikan referensi serta pertimbangan bagi regulator dalam menegakkan hukum..

Maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian di desa pamongan karna di desa tersebut banyak fenomena tentang menikah dibawah umur serta adanya faktor kendala dan pendukung masyarakat desa pamongan dalam melakukan praktik menikah dibawah umur dan peneliti mengambil penelitian ini dengan judul “ Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri”

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana fenomena pernikahan di bawah umur pada Masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ?
2. Bagaimana penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Pada Masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ?
3. Bagaimana dampak dan akibat hukum dari pernikahan dini terhadap masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan fenomena pernikahan di bawah umur pada Masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
2. Untuk menganalisis penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Pernikahan Terhadap Masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri
3. Untuk mengetahui bagaimana dampak serta akibat hukum dari pernikahan dini pada masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian di harapkan dapat memberikan khazanah keilmuan kepada penulis dan pembaca, khususnya yang berkaitan dengan hukum keluarga islam dan hukum perkawinan di indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian di harapkan dapat menjadi sumbangan pengetahuan dan referensi kepada pembuat kebijakan dalam melaksanakan Undang-Undang Perkawinan serta bermanfaat bagi desa pamongan dan diharapkan lebih memperhatikan tentang penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang batas usia dalam menikah.

E. Definisi Operasional

1. Pernikahan Dini

Pernikahan di bawah umur disebut sebagai pernikahan dini. Remaja adalah anak-anak yang berada dalam tahap transisi antara masa kanak-kanak dan dewasa; mereka yang berusia di bawah 19 tahun yang

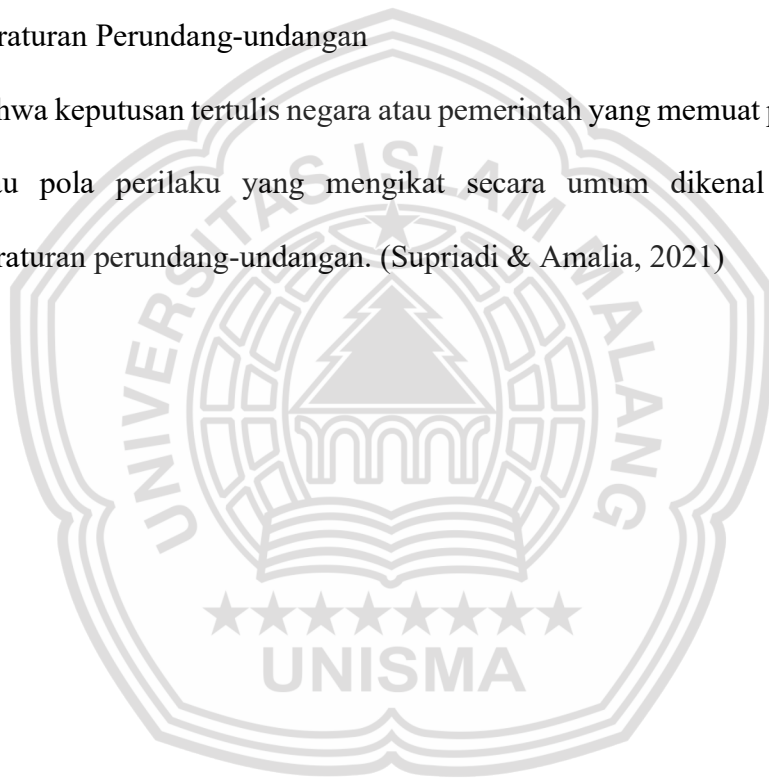
menikah dengan pasangannya atau salah satu pasangannya masih dianggap sebagai anak-anak atau remaja. (Latifa, 2019)

2. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “implementasi” pada umumnya merujuk pada penerapan atau pelaksanaan. Kata "implementasi" biasanya mengacu pada tindakan yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. (Bagong Suyanto, 2019,)

3. Peraturan Perundang-undangan

bahwa keputusan tertulis negara atau pemerintah yang memuat petunjuk atau pola perilaku yang mengikat secara umum dikenal dengan peraturan perundang-undangan. (Supriadi & Amalia, 2021)



BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fenomena pernikahan dini pada masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri, Secara umum, masyarakat tidak memandang pernikahan di bawah umur sebagai hal yang tabu. Faktanya, pernikahan dini masih menjadi perhatian khusus, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Pernikahan dini dapat menimbulkan berkembangnya permasalahan sosial sehingga memerlukan perencanaan dan kebijakan pemerintah. Salah satu fenomena sosial yang terjadi di masyarakat adalah pernikahan dini

Implementasi Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini pada masyarakat Desa Pamongan Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri terbagi dalam beberapa tahap. Perencanaan pembuatan peraturan pemerintah berdasarkan pengaduan dan keresahan masyarakat. Sosialisasi terhadap Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini. Kesadaran masyarakat terhadap ketentuan dalam peraturan ini diyakini telah menunjukkan bahwa peraturan tersebut tidak bisa diabaikan dalam upayanya mengajak masyarakat untuk melakukan pernikahan di bawah umur.

Tahap pelaksanaan fokus pada pasal 7 yaitu: Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, Pemberian dispensasi oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.

Akibat Hukum Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini terhadap masyarakat desa yang melakukan pernikahan dini. Cara berpikir dan menjalani hidup mereka pun akan terpengaruh. Mereka rentan mengalami konflik dan perceraian karena emosinya tidak selalu stabil dalam menyelesaikan setiap permasalahan, Di Desa Pamongan yang paling dominan dari akibat pernikahan dini adalah ekonomi dan juga pendidikan. Memiliki akibat hukum serta dampak yang di timbulkan dari pernikahan dini adapun yang dimaksud itu adalah terputusnya pendidikan, belum siapnya mental, serta ekonomi yang belum tercukupi..

B. Saran

Sebagai penutup skripsi ini, peneliti memberikan saran yang kiranya bermanfaat dalam pelaksanaan Peraturan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Pernikahan Dini yakni pengawasan dan perlindungan keluarga dan masyarakat harus lebih aktif dalam mengawasi dan melindungi anak-anak. Pengawasan dan pemantauan pemerintah desa harus memantau

DAFTAR PUSTAKA

- Aisiyah, W., & Sururie, R. W. (2024). *Perkawinan Dini di Era Modern : Analisis Relevansi , Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah*. 1(1).
- Andriati, S. L., Sari, M., & Wulandari, W. (2022). Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Binamulia Hukum*, 11(1), 59–68. <https://doi.org/10.37893/jbh.v11i1.673>
- Anisa, N., & Setiawati, B. (2021). Persepsi Masyarakat Terhadap Praktik Pernikahan Usia Dini di Desa Lumbang Kecamatan Muara Uya Kabupaten Tabalong. *Japb*, 4(2), 1508–1518.
- Ariawan, S., Hasanah, B. I., & Rusmana, D. (2021). Sosialisasi dampak pernikahan dini terhadap persepsi dan pemahaman siswa pada program kuliah kerja partisipatif dari rumah (KKP DR). *Transformasi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 17(2), 296–306. <https://doi.org/10.20414/transformasi.v17i2.4001>
- Arifin, I., Nurhidayat, A., & Panji, M. (2022). Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 8(2), 66–80. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v8i2.248>
- Aristoni. (2021). KEBIJAKAN HUKUM PERUBAHAN BATASAN MINIMAL UMUR PERNIKAHAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal USM Law Review*, 4(1), 393–413.
- Asdam, W. S., Prayoga, D., Amani, Z., & Ningtiyas, S. F. (2023). Pencegahan Peningkatan Tren Fenomena Pernikahan Dini Di Kalangan Remaja Melalui Sosialisasi Serentak. *Community Development Journal*, 4(4), 8832–8839.
- Basalamah, A. B. (2024). *Gara-Gara Hamil Duluan, Ratusan Anak di Kabupaten Kediri Terpaksa Nikah Dini*.
- Desa, B. S. K. (2025). wawancara.
- Dewi Mahmudah, U., Iftitah, A., & Alfari, M. (2022). Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini. *Jurnal Supremasi*, 12, 44–58. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1838>
- Diyan Yusri, Alang Sidek, C. A. (2020). *Usia Ideal Perkawinan Perspektif Kompilasi Hukum Islam*. 01(januari), 1–9.
- Efendi, S., Siddiq, N. K., Yusuf, M. S., & Kusuma, W. (2022). Penyuluhan Hukum Pencegahan Pernikahan Usia Anak di Pondok Pesantren Al-Fathiyah Desa Lendang Are. *Jurnal Mengabdi Dari Hati*, 1(2), 69–74.
- Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon. (2021). Permasalahan Perkawinan Dini di

Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(5), 738–746.
<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>

Fadhallah, W. (2021). *Jakarta*. UNJ Press.

Fadilah, D. (2021). Tinjauan Dampak Pernikahan Dini dari Berbagai Aspek. *Pamator Journal*, 14(2), 88–94.
<https://doi.org/10.21107/pamator.v14i2.10590>

Fardiansyah, H., Rizkia, N. D., Is, M. S., Busroh, F. F., Lobo, F. N., Pratama, F. M., Triyono, A., Wau, A., & Khairo, F. (2023). *PENGANTAR ILMU HUKUM*. CV. Intelektual Manifes Media.
<https://books.google.co.id/books?id=GEi9EAAAQBAJ>

Faruqi, M. A. Al. (2022). *Penerapan Undang–Undang Nomor 16 Tahun 2019 Dan Dampaknya Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Dini Perspektif Sadd Al Dzari'ah (Studi Kasus Di Kecamatan Kandat)*. IAIN Kediri.

Fathoni. (2023). *Pemahaman Masyarakat Terhadap Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Positif Studi Kasus Di Desa Condongcampur, Pejawaran, Banjarnegara*.

Feni, M. (2021). Keabsahan Data. *Repository Stei*, 26–27.
http://www.academia.edu/download/35360663/METODE_PENELITIAN_KUALITAIF.docx

Feny Rita Fiantika et all. (2022). Metodologi Penelitian Kualitatif. In Metodologi Penelitian Kualitatif. In *Rake Sarasini* (Issue Maret).
<https://scholar.google.com/citations?user=O-B3eJYAAAAAJ&hl=en>

Hamid, A., Ritonga, R., & Nasution, K. B. (2022). *Penguatan Pemahaman Terhadap Dampak Pernikahan Dini*. 5.

Hariyadi, S. N., Septarina, M., & Salamiah. (2023). Tinjauan Yuridis Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Sultan Adam : Jurnal Hukum Dan Sosial*, 1(1), 35–47.

Hendra Pradana, H., Prastika, S. D., Mudawamah, N., & Siswoko, R. Y. (2022). Kesejahteraan Psikologis pada Pasangan Pernikahan Dini di Kabupaten Blitar. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2(2), 99–107.
<https://doi.org/10.53915/jbki.v2i2.215>

Hermanto, A., Ismail, H., Rahmat, R., & ... (2021). Penerapan Batas Usia Pernikahan Di Dunia Islam: Review Literature. *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 9(2), 23–33.
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/view/4531>
<http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/tahdzib/article/download/4531/3281>

- Heryanti, R. (2021). Implementasi Perubahan Kebijakan Batas Usia Perkawinan. *Jurnal Ius Constituendum*, 6(1), 120.
- Huda, S. (2021). *Dokumentasi KUA Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri 1*. 1–14.
- Indawati, Y., Said, S. U., & Ismaniyah, M. R. (2024). Faktor dan Dampak Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan. *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities*, 4(1), 80–91.
- Indriani, F., Pratama, N. H., Sitepu, R. N. B., & Harahap, Y. A. (2023). Dampak Tradisi Pernikahan Dini Terhadap Kesehatan Reproduksi Pada Wanita : Literature Review. *Journal of Science and Social Research*, 6(1), 1.
- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode penelitian hukum: normatif dan empiris*. Prenada Media.
- Kahfi, R. A., & Lesmana, C. T. (2023). Tinjauan Pernikahan Dini Menurut Undang-Undang Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(01), 67–79.
- Krisdayanti, N. I. M. (2021). *Efektivitas Pelaksanaa UU Nomor 16 Tahun 2019 Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini Di Kua Kecamatan Mantijeron Kota Yogyakarta*. UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA.
- Latifa. (2019). Pengertian Pernikahan Dini. *Poltekkes Jogja*, 1(7), 1.
- Malisi, A. S. (2022). Pernikahan Dalam Islam. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 22–28.
- Miha, A., Nabella, F., & Akbar, M. A. (2025). Sultan adam : jurnal hukum dan sosial. *Sultan Adam: Jurnal Hukum Dan Hubungan Sosial*, 158–164.
- Mintarsih, M. (2020). Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 1(1), 74–84.
- Muhajarah, K., & Fitriani, E. (2022). Edukasi Stop Pernikahan Dini Melalui Penyuluhan Pendewasaan Usia Perkawinan. *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 6(3), 2268.
- Mukani. (2025). wawancara, kediri 11 januari 2025.
- Musyarrafa, N. I. (2020). *BATAS USIA PERNIKAHAN DALAM ISLAM; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*. 6.
- Nawawi, H. (2025). wawancara, kediri 11 januari 2025.
- Nurmawati. (2022). *Pembentukan Peraturan Desa Yang Baik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*.
- Nursofian, & Fatahullah. (2021). Peningkatan Angka Pernikahan Dini dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Pengadilan Agama Bima). *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 1(13), 436–445.

- Paila, A., Sa'ida, U., & Lataing, D. A. (2022). *K u t t a b : J u r n a l I l m i a h M a h a s i s w a FENOMENA PERNIKAHAN DINI DALAM MEMBINA PENDIDIKAN ISLAM ANAK WARGA WAKAL KECAMATAN LEIHITU KABUPATEN MALUKU TENGAH*. 3(2), 126–149.
- Pramono, Suwito Eko., Melati, Inaya Sari., Kurniawan, E. (2021). Jurnal Riptek Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang : Antara. *Fenomena Pernikahan Dini Di Kota Semarang: Antara Seks Bebas Hingga Faktor Pengetahuan*, 13(2), 107–113.
- Pranata, R., & Fahrullah, A. (2021). FENOMENA PERNIKAHAN DINI DAN TUJUANNYA SECARA EKONOMI DI KECAMATAN SEPULUH KABUPATEN BANGKALAN. *Jurnal Ekonomi Islam*, 4(2), 134–141.
- Qomaruddin, H. S. (2024). *Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif*. 1(2), 77–84.
- Ramadan, S. (2022). Kesadaran Hukum Terhadap Larangan Pernikahan Dini. *Jurnal El-Thawalib*, 3(2), 262–274. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i2.5297>
- Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Saragih, G. M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 1933–1937.
- Siregar, N. F. (2018). Efektivitas Hukum, Al-Razi. *Jurnal Ilmu Pengetahuan Dan Kemasyarakatan*, 2.
- Sulistiyowati, & Betaubun, R. M. N. (2024). *Fenomena Pernikahan Dini dan Tinjauannya Secara Sosiologi*. 01(02), 100–111.
- Supriadi, A., & Amalia, F. (2021). Kedudukan peraturan menteri di tinjau dari hierarki peraturan perundang undangan di indonesia. *Unizar Law Review*, 4(2), 146–152.
- Susanto, H. (2024). *Permohonan Dispensasi Kawin Januari Hingga Juni 2024 Menurut*.
- Suyani. (2025). wawancara (kediri, 11 januari 2025).
- Suyanto, B. (2019). tinjauan Teoritis, Pengertian Implementasi. *Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Universitas Di Riau*, 389.
- Tv, K. (2023). *560 Anak di Kabupaten Kediri Ajukan Dispensai Nikah, Didominasi Kasus Hamil Diluar Nikah*.
- Umah, H. N. (2021). Fenomena Pernikahan Dini Di Indonesia Perspektif Hukum-Keluarga-Islam. *Jurnal Studi Hukum Islam*, 5(2), 112–112.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2019). Undang-undang (UU) tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. *Hukumonline.Com*, 1–5.

<https://hukumonline.com/pusatdata/detail/lt5dafedf4cd014/node/18/undang-undang-nomor-16-tahun-2019#>. Accessed 27 Nov 2019

- Wowor, J. S. (2021). Perceraian Akibat Pernikahan Dibawah Umur (Usia Dini). *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(2), 230–240.
- Yahya, M. R. (2021). *Akibat Hukum Terhadap Pernikahan Dini Berdasarkan Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomer 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 6.
- Yanni Dewi Siregar, F., & Kelana, J. (2022). Kesetaraan Batas Usia Perkawinan di Indonesia dari Perspektif Hukum Islam. *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 5(1), 1–10. <https://doi.org/10.30762/mahakim.v5i1.130>
- Yopani Selia Almahisa, & Anggi Agustian. (2021). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27–36. <https://doi.org/10.52005/rechten.v3i1.24>
- Yuhelson. (2022). pengantar ilmu hukum. In *Eprints.Unram.Ac.Id* (pp. 129–130).
- Yusuf, M., Sugianto, S., Pangaribuan, R. L., Utama, A. W. P., & Saragih, G. M. (2022). Tinjauan Yuridis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Di Masyarakat. *JPIIn: Jurnal Pendidik Indonesia*, 5(2), 176–184.

